



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STRANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

NOMOR : B-176/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STRANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian, perlu menetapkan Tim Inventarisasi yang akan bertanggung jawab atas kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2023;

b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2023 .

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112 Tahun 2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Badan Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/ 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan TIM Inventarisasi dan Pendataan Barang Milik Negara (BMN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Sebagaimana tercantum dalam keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Tim dan Inventarisasi dan Pendataan Barang Milik Negara (BMN), meliputi
- a. Melakukan Inventarisasi dan Pendataan BMN yang berada di Balai Penerapan Standar Intrumen Pertanian Papua Barat;
 - b. Melaksanakan Kegiatan Opname Fisik Seluruh BMN baik yang berada di lingkungan Kantor maupun yang berada di luar lingkungan kantor;
 - c. Membuat Daftar Kondisi Barang (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat);
 - d. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang;
 - e. Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen kepemilikan BMN;
 - f. Membuat Laporan Pelaksanaan Inventarisasi;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi dan Pendataan Barang Milik Negara bertanggung jawab Kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Barang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai alat dari ditertibkan keputusan, dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 09 Mei 2023



Tembusan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekertaris Jendral Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Intrumen Pertanian di Bogor ;
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian;
5. Yang bersangkutan;
6. A r s i p.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT NOMOR :

B-176/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2023

TENTANG PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023

TIM INVENTARISASI PENDATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2023

No	Nama Pegawai/ NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Dr. Aser Rouw, S.P, M.Si 19720316 199903 1 002	Pembina/Iva	Pengarah
2.	Herman Rois Tata, S.P., M.P. 19769827 200812 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Ketua
3.	Arya Bima Senna, S.P. 19931010 201902 1 001	Penata Muda/IIIa	Sekertaris
4.	Christina Heni Wahyuningrum, S.E. 19871026 201801 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Nathaniel Wiyawari, A. Md. Pi 19751103 200604 1 008	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 09 Mei 2023

